



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp888.571.890.926 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribuh Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp201.247.104.786 (Dua Ratus Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.013.650.000 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.006.994.410 (Tujuh Belas Miliar Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.755.697.709 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

#### Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.013.650.000 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel Rp2.222.500.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp6.700.000.000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp1.721.150.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp2.520.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp17.650.000.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah);

- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp14.000.000.000 (Empat Belas Miliar Rupiah); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp13.150.000.000 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.006.994.410 (Tujuh Belas Miliar Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp10.150.567.331 (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.783.827.079 (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.072.600.000 (Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.755.697.709 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp760.500.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. Jasa Giro Rp1.750.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Pendapatan Bunga Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah);

- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp252.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp15.992.404 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah); dan
- i. Pendapatan BLUD Rp115.306.705.305 (Seratus Lima Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan Transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp687.324.786.140 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.185.167.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.139.619.140 (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp596.185.167.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berupa Dana Perimbangan Rp596.185.167.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.139.619.140 (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Rp91.139.619.140 (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

## Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.028.571.890.926 (Satu Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp945.135.823.237 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp466.935.768.264 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp406.087.318.568 (Empat Ratus Enam Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.025.784.805 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.086.951.600 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

## Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp466.935.768.264 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.329.868.317 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.322.712.650 (Seratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.916.421.515 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.569.835.247 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.682.005 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp804.000.000 (Delapan Ratus Empat Juta Rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.140.248.530 (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.329.868.317 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 179.934.311.050 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.266.933.334 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.726.339.181 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.670.553.298 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.658.415.913 (Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.249.976.061 (Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp904.921.030 (Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.594.940 (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.715.904.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp422.746.886 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.258.353.928 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.511.818.696 (Satu Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.322.712.650 (Seratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.244.268.240 (Seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.428.506.206 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.771.208 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah).

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.602.166.996 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.916.421.515 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.588.636.182 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.401.433 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.436.889.000 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp970.500.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.009.559.600 (Satu Miliar Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.580.435.300 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

## Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.569.835.247 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.949.778 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.895.378 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.276.960 (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.179.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp110.624.850 (Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp88.252.500 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.780.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.160.000 (Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.021.423.622 (Lima Miliar Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.492.720.000 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp211.837.659 (Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.682.005 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;

- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.305.041 (Seratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.868.300 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp178.486.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.813.816 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.900.556 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.296 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.565.000 (Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp567.000 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp999.500 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp456.109.200 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
  - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp76.064.296 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp804.000.000 (Delapan Ratus Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp204.000.000 (Dua Ratus Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 21

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.140.248.530 (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp406.087.318.568 (Empat Ratus Enam Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.496.382.094 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.347.141.419 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.147.436.788 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.429.217.524 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.156.133.918 (Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.377.240.500 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.133.766.325 (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.496.382.094 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.496.082.094 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.347.141.419 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - l. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.012.195.541 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.181.155.500 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.520.521.060 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp455.294.000 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.390.570.067 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah).
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.079.770.500 (Tiga Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.757.790.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp799.844.751 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.147.436.788 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.267.388.075 (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.102.001.461 (Delapan Miliar Seratus Dua Juta Seribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.757.047.252 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.429.217.524 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.029.217.524 (Empat Puluh Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.156.133.918 (Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.294.150.000 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.861.983.918 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.377.240.500 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

### Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.133.766.325 (Enam Puluh Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.025.784.805 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.700.000.000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.662.587.260 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.843.300.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

### Pasal 31

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.700.000.000 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

### Pasal 32

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.662.587.260 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.370.073.900 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.292.513.360 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

### Pasal 33

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan direncanakan sebesar Rp3.843.300.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.

### Pasal 34

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.086.951.600 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.086.951.600 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.086.951.600 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.965.801.600 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.121.150.000 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp74.597.747.689 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.154.010.124 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.098.222.611 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.143.154 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.776.371.800 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.154.010.124 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.573.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.938.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.176.500 (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.334.067.950 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp480.224.500 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.326.000.008 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp83.700.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.533.308.927 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.100.000 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.190.500.000 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.450.000 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.255.987.700 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.708.921.539 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 39

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang berupa Belanja Modal Alat Besar Bantu direncanakan sebesar Rp67.573.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.938.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor; dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.563.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c di rencanakan Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Ukur di rencanakan sebesar Rp145.000.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 42

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d yang berupa Belanja Modal Alat Pengelolaan direncanakan sebesar Rp17.176.500 (Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.334.067.950 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.362.700 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.638.076.250 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.629.000 (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp480.224.500 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.724.500 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.500.000 (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.326.000.008 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp8.076.000.008 (Delapan Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.250.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 46

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h yang berupa Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan direncanakan sebesar Rp83.700.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.530.958.927 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.811.137 (Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp453.497.790 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.100.000 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri :
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.500.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 49

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k yang berupa Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp2.190.500.000 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 50

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l yang berupa Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp6.450.000 (Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 51

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf m yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp3.255.987.700 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

#### Pasal 52

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf n yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp4.708.921.539 (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.098.222.611 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.224.056.893 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.863.665.718 (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 54

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yang berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan Rp17.224.056.893 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 55

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 56

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c yang berupa Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp8.863.665.718 (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.143.154 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.084.603.322 (Tiga Belas Miliar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.993.281.639 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.819.912.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.227.743.000 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp443.603.193 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 58

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a yang berupa Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp13.084.603.322 (Tiga Belas Miliar Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 59

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b yang berupa Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp1.993.281.639 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.819.912.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik; dan
  - c. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.411.912.000 (Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

#### Pasal 61

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada ayat (1) huruf d yang berupa Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp1.227.743.000 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 62

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e yang berupa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp443.603.193 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.776.371.800 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - c. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 252.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.507.371.800 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan yang Berupa Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar 252.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 65

Belanja Modal Aset Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp1.507.371.800 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 66

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c yang berupa Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp8.838.320.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.838.320.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 68

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah) yang berupa Penerimaan Pembiayaan.

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah) yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp140.000.000.000) (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah).

#### Pasal 71

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 72

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 73

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Desember 2022  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004